

JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 Juni 2016
Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	:	13 dan 17 April 2017
Tanggal Penjatahan	:	19 April 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	21 April 2017
Tanggal Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada PT Bursa Efek Indonesia	:	25 April 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp230.000.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II")

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yaitu 21 April 2020. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI. KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA_{idn} (Double A Minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CIMB Sekuritas Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 13 April 2017.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ini kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 0203/TBG-TBI-001/FAL/03/IV/2016 pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-316/D.04/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017" yang akan dicatatkan pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xv
RINGKASAN.....	xvii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1.1. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham	3
1.2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	3
1.3. Keterangan Tentang Obligasi yang akan Diterbitkan	4
1.4. Hasil Pemeringkatan.....	18
1.5. Keterangan mengenai Wali Amanat	19
1.6. Perpajakan	19
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II.....	21
III. PERNYATAAN UTANG	23
3.1. Liabilitas Jangka Pendek	23
3.2. Liabilitas Jangka Panjang	25
3.3. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan	29
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	31
4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	32
4.3. Data Keuangan Lainnya.....	33
4.4. Rasio-Rasio Penting.....	34
4.5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman.....	34
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	35
5.1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	35
5.2. Hasil Kegiatan Operasional.....	37
5.3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	40
5.4. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	43
5.5. Belanja Modal	45
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	46
6.1. Riwayat Singkat Perseroan	46
6.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	46
6.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	47
6.4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	49
6.5. Struktur Organisasi Perseroan	51
6.6. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak.....	52
6.7. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	54
6.8. Keterangan Tentang Aset Tetap dan Properti Investasi	66
6.9. Keterangan Tentang Asuransi.....	67



6.10.	Perjanjian dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi	73
6.11.	Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	74
6.12.	Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property</i>)	88
6.13.	Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak	89
VII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	90
7.1.	Umum	90
7.2.	Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan	91
7.3.	Kolokasi	92
7.4.	Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan	93
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II	94
IX.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95
X.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II	113
10.1.	Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ke Dalam Penitipan Kolektif	113
10.2.	Pemesan Yang Berhak	113
10.3.	Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	114
10.4.	Jumlah Minimum Pemesanan	114
10.5.	Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	114
10.6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	114
10.7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	114
10.8.	Penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	114
10.9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	115
10.10.	Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Secara Elektronik	115
10.11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	116
10.12.	Lain-Lain	117
XI.	AGEN PEMBAYARAN	118
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II	119



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Arus Kas Teranualisasi”	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kecuali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified</i> EBITDA, ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/ atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.



“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Indenture Surat Utang 2013”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 3 April 2013 yang dibuat dan ditambah dengan <i>indenture</i> tambahan tertanggal 26 Januari 2015 dan 2 April 2015 antara TBGG, Perseroan dan Citicorp International Ltd. untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,625% dan jatuh tempo pada tahun 2018 (“Surat Utang 2013”).
“Indenture Surat Utang 2015”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 (“Surat Utang 2015”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.



“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Entitas Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan harta yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).



“Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“Modified EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“Modified EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Entitas Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti penawaran umum atas surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) seri yaitu : a. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dengan jumlah sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun; dan b. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan jumlah sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun; dalam jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang merupakan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 113 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 111 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0021/PO/KSEI/0317 tanggal 30 Maret 2017 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP1/04-2016 tanggal 7 April 2016, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pengakuan Utang”	berarti akta pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 112 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana sebagaimana telah disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II.



“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 16 tanggal 8 April 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 38 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Entitas Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit (L/C)</i> atau instrumen sejenis.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



“Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buy back</i>) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti bukti penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti tanggal dimana Obligasi Berkelanjutan II Tahap II menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.



“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) antara Perseroan (sebagai <i>Obligor’s Agent</i>) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i>), yang terbagi atas Fasilitas A (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020, Fasilitas B (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2018, Fasilitas D (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ini.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000)</i> termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna Systems</i> atau sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Entitas Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.



“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“ <i>Repeater</i> dan IBS”	berarti sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>).
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“ <i>Shelter-only</i> ”	berarti suatu konstruksi <i>shelter</i> yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak untuk menempatkan BTS yang dimiliki oleh operator telekomunikasi pada lahan properti yang dimiliki atau disewa oleh operator telekomunikasi.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, (ii) <i>site shelter only</i> , dan/atau (iii) <i>repeater</i> dan IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Axis”	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Bakrie Telecom”	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
“IBS”	berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKM”	berarti PT Selaras Karya Makmur.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkom”	berarti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.



“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“Tower Bersama Group”	berarti Perseroan termasuk Entitas Anaknya.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 (“Akta No. 211/2016”). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 12.610 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2016 yang dimiliki melalui Entitas Anak.

Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 18 (delapan belas) Entitas Anak, sebagai berikut :



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ^(*)	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 0,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	-	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,90% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	-	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	-	70,00% melalui TB

Catatan:

(*) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.



2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan DPS per 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE"), susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.322.038.898	132.203.889.800	29,18
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.555.135.232	155.513.523.200	34,32
	4.448.439.489	444.843.948.900	98,17
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	82.960.400	8.296.040.000	1,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 28 Februari 2017

3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah aset lancar	2.301.229	2.712.827	3.308.591	2.605.510	1.960.672
Jumlah aset tidak lancar	12.016.254	15.698.359	18.320.443	20.194.161	21.659.596
Jumlah aset	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.182.014	3.930.922	9.124.102	1.914.539	2.899.952
Jumlah liabilitas jangka panjang	7.890.076	11.760.170	10.401.067	19.294.336	19.096.174
Jumlah liabilitas	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875	21.996.126
Jumlah ekuitas	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796	1.624.142
Jumlah liabilitas dan ekuitas	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177	3.711.174
Laba Kotor	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267	3.293.509
Laba dari Operasi	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844	2.977.908
Laba Bersih Tahun Berjalan	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057

RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%	8,5%
Laba kotor	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%	10,8%
Laba dari operasi	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%	11,9%
Laba bersih tahun berjalan	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%	(9,9%)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%	98,7%
EBITDA	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%	10,6%
Jumlah aset	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%	3,6%
Jumlah liabilitas	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%	3,7%
Jumlah ekuitas	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)	2,1%
RASIO USAHA (%)					
Laba kotor / Pendapatan	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%	88,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%	80,2%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%	35,1%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%	41,2%
EBITDA / Pendapatan	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%	86,8%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%	80,1%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%	94,2%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%	5,5%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%	6,5%



	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
RASIO KEUANGAN (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x	0,7x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x	13,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x

RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2016
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	2,8x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	82,8%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,2x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 31 Maret 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$55 juta. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. STRUKTUR OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan :

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017
Jumlah Pokok Obligasi	: Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 3 (tiga tahun) dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah 21 April 2020.



- Tingkat Bunga Obligasi : 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.
Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan
- Jaminan : Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dilakukan penyelenggaraan penyisihan dana pelunasan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



7. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.C.1”) dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional jangka panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 85/DIR/RAT/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, dengan peringkat :

AA-
(idn)
(Double A Minus)

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

8. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERUTANG HINGGA TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

- **Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap**

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan

Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan Perseroan pada tanggal 12 Desember 2013 dan telah seluruhnya dilunasi pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- **Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap**

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Juli 2016. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih terutang adalah sebesar Rp230.000.000.000.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000
(LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp230.000.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yaitu 21 April 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI AKAN DICATATKAN PADA BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dengan peringkat:

**AA_(idn)
(Double A Minus)**

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Kantor Regional

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan DPS per tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.322.038.898	132.203.889.800	29,18
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.555.135.232	155.513.523.200	34,32
	4.448.439.489	444.843.948.900	98,17
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	82.960.400	8.296.040.000	1,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 28 Februari 2017

1.2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II telah menjadi efektif pada tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat OJK No. S-316/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 29 Maret 2017. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.



1.3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan mengenai Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.3.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017

1.3.2. Jenis Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan Pemegang Rekening.

1.3.3. Harga Penawaran

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

1.3.4. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan dengan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal hari ulang tahun ke-3 (ketiga) terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Jadwal pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II
1	21 Juli 2017
2	21 Oktober 2017
3	21 Januari 2018
4	21 April 2018
5	21 Juli 2018
6	21 Oktober 2018
7	21 Januari 2019
8	21 April 2019
9	21 Juli 2019
10	21 Oktober 2019
11	21 Januari 2020
12	21 April 2020

1.3.5. Perhitungan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.3.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

- i. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pembeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada periode Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan.



1.3.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

- i. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan.

1.3.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.3.9. Satuan Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

1.3.10. Jaminan

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.3.11. Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");



- vi. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang melakukan penjualan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II apabila jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk masing-masing jenis Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.



- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.3.12. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II s sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.3.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aset sehubungan dengan *debt programme agreement*, *indenture* dan/atau fasilitas-fasilitas yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;



- 3) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 4) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 5) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
 - 6) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
- 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2013 dan/atau *Indenture* Surat Utang 2015;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Entitas Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
- 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;



- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II belum dibayar dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini secara *pro-rata* dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf c huruf 2) Perjanjian Perwaliamantan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
- iii. Selama Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamantan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimilikinya;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan SAK di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :



- 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
- 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;



- o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.3.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali



Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Dalam hal ini Obligasi Berkelanjutan II Tahap II menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.3.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, suku Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal



- berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- e. Setiap Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau kuasa Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO.



- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang hadir dalam RUPO;



- 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.3.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan:

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : Direksi



1.5. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.308 – DIS/TRW/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.307 – DIS/TRW/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

1.6. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;



- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI II TAHAP II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 31 Maret 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$55 juta. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.



Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 014/TBG-TBI-001/FAL/05/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dilaporkan dalam RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2017.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,571% (nol koma lima tujuh satu persen) dari nilai Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,150%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,093%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,021%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,05% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,021%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,014%, yang merupakan jasa Wali Amanat;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,150%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,114%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya pemasaran, biaya percetakan Informasi Tambahan, formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun berdasarkan SAK di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp21.996,1 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - Pihak ketiga	184.918
Utang lain-lain - Pihak ketiga	18.532
Utang pajak	137.292
Pendapatan yang diterima di muka	478.863
Beban masih harus dibayar	1.064.440
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	3.545
Pihak ketiga	1.012.362
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.899.952
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan – Bersih	1.169.038
Cadangan imbalan pasca-kerja	35.112
Surat utang jangka panjang	8.892.520
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	7.215
Pihak ketiga	8.992.289
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.096.174
JUMLAH LIABILITAS	21.996.126

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp184,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Bukaka Teknik Utama	3.547
PT Duta Hita Jaya	1.880
PT Nayaka Pratama	1.576
PT Prasetia Dwidharma	1.179
PT Bach Multi Global	1.022
PT Dwi Pilar Pratama	1.367
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Karya Lintas Sejahtera	1.093
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	29.004
Sub-jumlah	45.606



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	44.986
Global Tradinglinks Ltd.	94.326
Sub-jumlah	139.312
Jumlah	184.918

Utang lain-lain - Pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp18,5 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp137,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	12.592
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.051
Pajak Penghasilan Pasal 23	14.513
Pajak Penghasilan Pasal 25	4.736
Pajak Penghasilan Pasal 26	122
Pajak Penghasilan Pasal 29	38.041
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	66.237
Jumlah	137.292

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp478,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT XL Axiata Tbk.	179.808
PT Indosat Tbk.	148.350
PT Hutchinson 3 Indonesia	69.714
PT Telekomunikasi Selular	59.171
PT Smartfren Telecom Tbk.	10.444
PT Smart Telecom	7.883
PT Sampoerna Telecom	1.163
PT Internux	232
Lain-lain	2.098
Jumlah	478.863

Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.



Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.064,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	536.904
Beban bunga :	
Surat utang	271.188
Pinjaman jangka panjang	63.068
Karyawan	81.748
Perbaikan dan pemeliharaan menara	36.818
Listrik	5.742
Keamanan	6.124
Jasa konsultan	1.291
Lainnya	61.557
Jumlah	1.064.440

Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

3.2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan - bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.169,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Rugi fiskal	(370.036)
Cadangan imbalan pasca-kerja	(12.685)
Penyusutan aset tetap	(7.710)
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	(6.490)
Properti investasi	1.565.959
Jumlah	1.169.038

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp35,1 miliar. Perseroan dan Entitas Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program imbalan pasca-kerja ini tidak dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Rada Aktuarial, aktuaris independen, sesuai laporannya pada tanggal 25 Januari 2017.



Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp8.892,5 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
a. 5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2016 sebesar US\$350 juta)	4.702.600
b. 4,625% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2016 sebesar US\$300 juta)	4.030.800
	<u>8.733.400</u>
Rupiah	
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
Jumlah	<u>8.963.400</u>
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(70.880)</u>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu	<u>8.892.520</u>

Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2015") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$300 juta

Pada 3 April 2013, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 4,625% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2013") dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2013 ini dikenakan bunga sebesar 4,625% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2013. Surat Utang 2013 ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018. Surat Utang 2013 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2013 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sindikasi seri 2 sebesar US\$50.000.000 yang termasuk dalam Perjanjian Program Pinjaman, (b) pinjaman non-sindikasi sebesar US\$50.500.000 berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Senior, (c) pinjaman non-sindikasi sebesar Rp426,0 miliar berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Rupiah, dan (d) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2013 tersebut kepada OJK pada tanggal 5 April 2013. Surat Utang 2013 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari pemegang Surat Utang 2013 untuk menyelaraskan ketentuan yang terdapat pada Surat Utang 2013 dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Surat Utang 2015, termasuk didalamnya penghapusan klausul mengenai ketentuan Rasio Kas Teranualisasi yang akan turun dari 6,25x menjadi 5,75x pada tanggal 31 Desember 2016 dan seterusnya.



Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015 dan Surat Utang 2013, Perseroan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Per 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2013 dan 2015.

Catatan :

- (1) Entitas Anak Yang Dibatasi berarti semua Entitas Anak Perseroan per 10 Februari 2015;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahap 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 44 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.



Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 1 Desember 2016, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

Pada 31 Desember 2016, beban bunga masih harus dibayar untuk Surat Utang adalah sebesar Rp271,2 miliar dan Rp275,1 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun beban masih harus dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun beban keuangan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari sewa pembiayaan dan pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp10,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 yang dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Jumlah sewa pembiayaan	10.760
Dikurangi :	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.545)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	7.215

Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam Dolar AS sebesar Rp10.144,2 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi) pada tanggal 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
<i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2016 sebesar US\$755 juta)	10.144.180
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(139.529)
Jumlah pinjaman - bersih	10.004.651
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.012.362)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.992.289

US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Entitas Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("*US\$1.000.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.



Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah merevisi dan menyajikan kembali US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*.

Dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 (tiga) fasilitas, yaitu:

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$400.000.000.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$80.000.000.

Pada tanggal 20 Januari, 3 dan 8 Februari 2017, Entitas Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* seri B tambahan masing-masing sebesar US\$10.000.000, US\$10.000.000, dan US\$20.000.000.

Pada tanggal 31 Maret 2017, fasilitas pinjaman *revolving* seri B sebesar US\$40.000.000 telah dilakukan pembayaran.

- iii. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$275.000.000.

3.3. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$80.000.000, yang merupakan Fasilitas Pinjaman *Revolving* B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan arus kas dari kegiatan operasi Perseroan.



SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PADA TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	507.253	647.186	900.576	296.131	365.342
Rekening yang ditentukan penggunaannya	197.561	206.846	-	-	-
Investasi	1.442	895	1.509	845	2.387
Piutang usaha - Pihak ketiga	154.056	603.396	491.056	481.519	409.092
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	12.559	33.709	69.727	211.652	78.042
Uang muka pembelian kembali saham	292.500	166.125	320.561	32.521	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	320.321	343.166	563.117	576.145	288.507
Persediaan dan perlengkapan	228.771	328.078	404.377	306.651	217.206
Uang muka dan beban dibayar dimuka	85.388	106.463	189.135	181.611	163.190
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	-	114.231	156.385	176.960	215.088
Pajak dibayar dimuka	500.378	162.732	212.148	341.475	176.861
Uang muka penyertaan saham	-	-	-	-	-
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	1.000	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.301.229	2.712.827	3.308.591	2.605.510	1.960.672
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan - Bersih	107.163	70.832	4.945	30.512	51.094
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	87.100	219.516	473.559	534.039	429.307
Properti investasi - nilai wajar	10.363.924	12.964.792	15.041.165	16.120.453	17.963.131
Goodwill - nilai wajar	677.169	677.169	628.348	573.805	534.355
Sewa lahan jangka panjang	618.953	794.156	1.187.644	1.341.658	1.404.466
Uang jaminan	3.043	4.556	5.891	5.871	1.597
Aset keuangan derivatif	152.225	961.209	916.804	1.475.345	1.248.410
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.978	1.978	54.996	106.014	20.879
Aset tidak lancar lainnya	4.699	4.151	7.091	6.464	6.357
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.016.254	15.698.359	18.320.443	20.194.161	21.659.596
JUMLAH ASET	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha - Pihak ketiga	252.668	125.531	177.866	192.629	184.918
Utang lain-lain - Pihak ketiga	18.005	20.188	37.112	66.916	18.532
Utang pajak	122.320	122.050	187.079	181.939	137.292
Pendapatan yang diterima di muka	209.224	446.440	552.731	492.597	478.863
Beban masih harus dibayar	721.825	885.845	855.076	541.390	1.064.440
Surat utang jangka pendek	-	544.107	-	189.229	-
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Sewa pembiayaan	2.440	3.394	3.031	3.417	3.545
Pihak ketiga	855.532	1.783.367	7.311.207	246.422	1.012.362
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.182.014	3.930.922	9.124.102	1.914.539	2.899.952
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	416	1.088.522	1.621.166	1.220.974	1.169.038
Cadangan imbalan pasca-kerja	18.501	21.545	31.898	32.160	35.112
Surat utang jangka panjang	-	3.782.023	3.869.886	8.875.827	8.892.520
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Sewa pembiayaan	7.297	7.122	7.859	8.574	7.215
Pihak ketiga	7.863.595	6.860.938	4.870.258	9.156.801	8.992.289
Investasi bersama jangka panjang	267	20	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.890.076	11.760.170	10.401.067	19.294.336	19.096.174
JUMLAH LIABILITAS	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875	21.996.126
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	479.653	479.653	479.653	453.140
Saham treasuri	-	-	(459.254)	(1.108.801)	(411.328)
Tambahan modal disetor - bersih	1.916.959	1.339.562	784.217	115.425	(309.548)
Pendapatan komprehensif lainnya	(101.919)	(490.446)	(500.215)	(1.157.443)	(925.350)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	-	-	-	-
Saldo laba					
Cadangan wajib	20.100	30.100	40.100	50.100	55.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.681.807	1.328.237	1.731.195	3.151.098	2.693.699
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.994.592	2.687.106	2.075.696	1.530.032	1.555.713
Kepentingan non-pengendali	250.801	32.988	28.169	60.764	68.429
JUMLAH EKUITAS	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796	1.624.142
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268

4.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177	3.711.174
Beban pokok pendapatan	263.837	395.796	509.820	448.910	417.665
LABA KOTOR	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267	3.293.509
Beban usaha	171.195	242.434	291.688	311.423	315.601
LABA DARI OPERASI	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844	2.977.908



(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	258.542	781.163	650.632	195.974	213.805
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	(84.103)	(799.123)	(192.230)	(45.283)	25.277
Pendapatan bunga	16.715	23.407	13.535	7.310	5.545
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	(13.190)	-	(37.206)	(12.767)	-
Penurunan nilai wajar atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	-	-	(48.821)	(54.543)	(40.057)
Beban pajak atas penilaian kembali aset					(80.303)
Beban keuangan – Bunga	(467.482)	(726.743)	(985.472)	(1.472.516)	(1.691.801)
Beban keuangan - Lainnya	-	(135.425)	(431.922)	(134.278)	(99.100)
Laba (rugi) pelepasan aset	464	968	20	-	-
Lainnya – Bersih	(67.358)	(19.141)	(43.277)	(55.544)	52.677
Beban Lain-lain – Bersih	(367.141)	(874.894)	(1.074.741)	(1.571.647)	(1.613.957)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	913.248	1.177.376	1.430.563	1.089.197	1.363.951
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(79.990)	(97.962)	(89.595)	(70.141)	(135.076)
Tangguhan	94.157	(298.856)	(599.401)	425.971	72.518
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	14.167	(398.818)	(688.996)	355.830	(62.558)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan aktuarial	-	1.955	(2.682)	17	2.300
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Cadangan lindung nilai arus kas	(105.819)	(417.843)	(16.343)	(604.603)	226.940
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	(547)	614	(663)	34
Selisih translasi mata uang asing	-	2.851	128	(69.739)	(610)
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	841.935	708.689	700.745	1.429.903	1.290.357
Kepentingan non-pengendali	85.480	71.869	40.822	15.124	11.036
Jumlah	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	745.869	321.953	685.289	747.381	1.522.450
Kepentingan non-pengendali	75.727	45.021	37.995	22.658	7.607
Jumlah	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057

4.3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
EBITDA ⁽¹⁾	1.398.073	2.205.255	2.716.899	2.911.226	3.220.094
Belanja Modal	5.201.363	2.282.526	2.363.274	1.591.181	1.365.332
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	8.284.928	8.135.545	11.478.028	9.303.385	9.789.598

Catatan :

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Depresiasi

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas - Rekening yang dibatasi penggunaannya.



4.4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%	8,5%
Laba kotor	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%	10,8%
Laba dari operasi	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%	11,9%
Laba bersih tahun berjalan	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%	(9,9%)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%	98,7%
EBITDA	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%	10,6%
Jumlah aset	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%	3,6%
Jumlah liabilitas	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%	3,7%
Jumlah ekuitas	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)	2,1%
RASIO USAHA (%)					
Laba kotor / Pendapatan	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%	88,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%	80,2%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%	35,1%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%	41,2%
EBITDA / Pendapatan	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%	86,8%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%	80,1%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%	94,2%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%	5,5%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%	6,5%
RASIO KEUANGAN (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x	0,7x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x	13,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x

4.5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2016
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	2,8x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	82,8%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,2x

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah disusun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, di dalam website Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Risiko Usaha yang terdapat pada prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi dan *sites shelter-only*). Per 31 Desember 2016, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp22.568 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan adalah sekitar 6,0 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 83,4% dan 82,8% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 berasal dari: Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2015 dan 2016, Perseroan menambah masing-masing 564 dan 1.150 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun



penambahan kolokasi meningkatkan pendapatan, Perseroan dapat diminta untuk memberikan diskon kepada penyewa utama di menara-menara tertentu seiring dengan dilakukannya kolokasi tambahan di menara-menara tersebut. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan dari 19.796 penyewaan per 31 Desember 2015 menjadi 20.486 penyewaan per 31 Desember 2016, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah terutama melalui pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi turun menjadi 1,63 pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan dari penghentian penyewaan Telkom Flexi. Telkom menutup jaringan Flexi CDMA mereka di mana sisa dari pendapatan sewa terkait dengan penyewaan ini telah dibayarkan lebih awal oleh Telkom di bulan Oktober 2016.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan menyelesaikan akuisisi terakhirnya pada tanggal 2 Agustus 2012 dimana Perseroan membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank, yang telah dan akan dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp1.365,3 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp135,1 miliar pada tahun 2016.

Perbedaan dari tarif pajak efektif Perseroan dengan tarif pajak perusahaan maksimum terutama disebabkan oleh perbedaan perlakuan penyusutan properti investasi dalam perhitungan pajak penghasilan Perseroan. Untuk tujuan perpajakan, Perseroan mendepresiasi aset tetap dan properti investasi menggunakan metode garis lurus dan metode *double-declining* berdasarkan masa manfaat dari aset terkait. Untuk tujuan laporan keuangan, Perseroan hanya mendepresiasi aset tetap, sementara properti investasi diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.



Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 4,79% dan 5,02% per tahun masing-masing di tahun 2015 dan 2016 menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara tingkat inflasi tercatat sebesar 3,35% dan 3,35% per tahun masing-masing di tahun 2015 dan 2016 menurut data Badan Pusat Statistik. Teknologi baru, seperti 3G dan 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

5.2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Pendapatan. Pendapatan pada tahun 2016 meningkat sebesar 8,5% menjadi Rp 3.711,2 miliar dibandingkan pada tahun 2015 sebesar Rp3.421,2 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik melalui penambahan sebanyak 690 penyewaan. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat menjadi 20.486 per 31 Desember 2016 dari sebelumnya 19.796 per 31 Desember 2015, dengan 7 operator telekomunikasi dan 2 operator WiMAX.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada tahun 2016 turun sebesar 7,0% menjadi Rp417,7 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2015 sebesar Rp448,9 miliar terutama dikarenakan adanya efisiensi operasional.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan pada tahun 2016 turun sebesar 8,8% menjadi Rp208,0 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2015 sebesar Rp228,1 miliar terutama disebabkan oleh berkurangnya amortisasi perizinan dan lahan di 2016.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan turun sebesar 5,0% menjadi Rp120,8 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp127,1 miliar pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh penurunan harga dengan kontraktor



Keamanan. Beban keamanan meningkat sebesar 0,3% menjadi Rp38,6 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp38,4 miliar pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Asuransi. Beban asuransi turun sebesar 13,9% menjadi Rp23,3 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp27,0 miliar pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh turunnya tarif premi asuransi yang dibayarkan Perseroan.

Listrik. Beban listrik mengalami kenaikan sebesar 2,1% menjadi Rp13,6 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp13,3 miliar pada tahun 2015. Penurunan tersebut dikarenakan meningkatnya *sites* yang membutuhkan genset.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak pada tahun 2016 adalah tetap sebesar Rp3,6 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2015.

Lainnya. Beban lainnya turun sebesar 13,0% menjadi Rp9,8 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp11,2 miliar pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya perjalanan dinas ke *sites* Perseroan.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 10,8% menjadi Rp3.293,5 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2015 sebesar Rp2.972,3 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang disertai penurunan beban pokok pendapatan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 1,3% menjadi Rp 315,6 miliar pada tahun 2016 dari Rp311,4 miliar pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya depresiasi gedung dan gaji dan tunjangan, dan penurunan biaya sewa kantor. Gaji dan tunjangan meningkat 1,0% menjadi Rp174,6 miliar pada tahun 2016 dari Rp172,8 miliar pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan sedangkan kenaikan biaya depresiasi gedung sebesar 63,9% menjadi Rp30,5 miliar pada tahun 2016 dari Rp18,6 miliar pada tahun 2015 dikarenakan adanya penambahan aset gedung di tahun 2016. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan sewa kantor menjadi Rp16,2 miliar pada tahun 2016 dari Rp20,1 miliar pada tahun 2016.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 11,9% atau setara dengan Rp317,1 miliar menjadi Rp2.997,9 miliar pada tahun 2016 dari Rp2.660,8 miliar pada tahun 2015.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.614,0 miliar pada tahun 2016 dibandingkan Rp1.571,6 miliar pada tahun 2015.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp213,8 miliar pada tahun 2016 dibandingkan dengan Rp196,0 miliar pada tahun 2015. Peningkatan kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan penambahan *sites* dan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga turun menjadi Rp5,5 miliar pada tahun 2016 dari Rp7,3 miliar pada tahun 2015 terutama sebagai akibat saldo rata-rata kas dan bank yang lebih rendah selama 2016.

Beban pajak atas penilaian kembali aset. Perseroan mencatat Rp80,3 miliar atas revaluasi aset yang dilakukan di tahun 2016

Rugi selisih kurs - Bersih. Perseroan mencatatkan laba selisih kurs - bersih sebesar Rp25,3 miliar pada tahun 2016 dibandingkan dengan rugi selisih kurs sebesar Rp45,3 miliar pada tahun 2015. Pergerakan ini disebabkan karena menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap USD di akhir tahun 2016 dibandingkan akhir tahun 2015.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga meningkat menjadi Rp1.691,8 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp1.472,5 miliar pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang yang lebih tinggi selama tahun 2016.



Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya turun menjadi Rp99,1 miliar pada tahun 2016 dari Rp134,3 miliar pada tahun 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembebanan sisa biaya pinjaman dari fasilitas yang telah dilunasi.

Kerugian atas penurunan nilai wajar goodwill. Kerugian atas penurunan nilai wajar goodwill adalah sebesar Rp40,1 miliar pada tahun 2016. Penurunan nilai tersebut didasarkan kepada hasil perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh kantor penilai independen.

Lainnya - Bersih. Laba lainnya - Bersih meningkat menjadi Rp52,7 miliar pada tahun 2016 dari rugi Rp55,5 miliar pada tahun 2015.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 25,2% menjadi Rp1.364,0 miliar pada tahun 2016 dari Rp1.089,2 miliar pada tahun 2015.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan - bersih pada tahun 2016 adalah sebesar Rp62,6 miliar, dan manfaat pajak penghasilan – bersih pada tahun 2015 adalah sebesar Rp355,8 miliar.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan naik sebesar 92,6% menjadi Rp135,1 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp70,1 miliar pada tahun 2015 sesuai dengan kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.


Pajak tangguhan. Pajak tangguhan turun sebesar 83,0% menjadi Rp72,5 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp426,0 miliar pada tahun 2015. Perolehan manfaat pajak tangguhan pada tahun 2016 tersebut terutama karena semakin tingginya perbedaan antara nilai buku komersial dibandingkan dengan nilai buku fiskal.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan turun sebesar 9,8% menjadi Rp1.290,4 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp1.429,9 miliar pada tahun 2015.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun menjadi Rp11,0 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp15,1 miliar pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan turun sebesar 9,9% menjadi Rp1.301,4 miliar pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp1.445,0 miliar pada tahun 2015.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan pendapatan, laba kotor, laba dari operasi dan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016





5.3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Aset Lancar		
Kas dan bank	296.131	365.342
Investasi	845	2.387
Piutang usaha - Pihak ketiga	481.519	409.092
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	211.652	78.042
Uang muka pembelian kembali saham	32.521	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	576.145	288.507
Persediaan dan perlengkapan	306.651	217.206
Uang muka dan beban dibayar dimuka	181.611	163.190
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	176.960	215.088
Pajak dibayar dimuka	341.475	176.861
Jumlah Aset Lancar	2.605.510	1.960.672
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan - Bersih	30.512	51.094
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	534.039	429.307
Properti investasi - nilai wajar	16.120.453	17.963.131
Goodwill - nilai wajar	573.805	534.355
Sewa lahan jangka panjang	1.341.658	1.404.466
Uang jaminan	5.871	1.597
Taksiran klaim pajak penghasilan	106.014	20.879
Tagihan derivatif	1.475.345	1.248.410
Aset tidak lancar lainnya	6.464	6.357
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.194.161	21.659.596
JUMLAH ASET	22.799.671	23.620.268

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2016 meningkat sebesar 3,6% menjadi sebesar Rp23.620,3 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2015 sebesar Rp22.799,7 miliar.

Kas dan bank pada 31 Desember 2016 naik sebesar 23,4% menjadi Rp365,3 miliar dari Rp296,1 miliar. kenaikan tersebut dikarenakan oleh naiknya penerimaan dari operator.

Piutang usaha – Pihak ketiga pada 31 Desember 2016 turun sebesar 15,0% menjadi Rp409,1 miliar dibandingkan Rp481,5 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan ini dikarenakan oleh penerimaan dari operator.

Piutang lain-lain - Pihak ketiga pada 31 Desember 2016 turun sebesar 63,1% menjadi Rp78,0 miliar dibandingkan Rp211,7 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama berasal dari piutang tagihan listrik pelanggan yang diterima selama tahun 2016.

Uang muka pembelian kembali saham pada 31 Desember 2016 naik 38,2% menjadi Rp45.0 miliar dibandingkan Rp32,5 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari penambahan jumlah pembelian saham SKP oleh Perseroan.

Persediaan dan perlengkapan pada 31 Desember 2016 turun 29,2% menjadi Rp217,2 miliar dibandingkan Rp306,7 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan pemakaian bahan baku untuk pembangunan menara.



Pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2016 turun 48,2% menjadi Rp176,9 miliar dibandingkan Rp341,5 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama dikarenakan penurunan Pajak Pertambahan Nilai masukan.

Properti investasi – nilai wajar pada 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 11,4% menjadi Rp17.963,1 miliar dibandingkan Rp16,120.5 miliar pada 31 Desember 2015

Taksiran klaim pajak penghasilan pada 31 Desember 2016 turun 80,3% menjadi Rp20,9 miliar dibandingkan Rp106,0 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama dikarenakan adanya penurunan rugi fiskal

Tagihan derivatif pada 31 Desember 2016 turun 15,4% menjadi Rp1.248,4 miliar dibandingkan Rp1.475,3 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan nilai instrumen lindung nilai.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha - Pihak ketiga	192.629	184.918
Utang lain-lain - Pihak ketiga	66.916	18.532
Utang pajak	181.939	137.292
Pendapatan yang diterima di muka	492.597	478.863
Beban masih harus dibayar	541.390	1.064.440
Surat utang jangka pendek	189.229	-
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	3.417	3.545
Pihak ketiga	246.422	1.012.362
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.914.539	2.899.952
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	1.220.974	1.169.038
Cadangan imbalan pasca-kerja	32.160	35.112
Surat utang jangka panjang	8.875.827	8.892.520
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Sewa pembiayaan	8.574	7.215
Pihak ketiga	9.156.801	8.992.289
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.294.336	19.096.174
JUMLAH LIABILITAS	21.208.875	21.996.126

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2016 meningkat sebesar 3,7% menjadi Rp21.996,1 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp21.208,9 miliar.

Beban masih harus dibayar pada 31 Desember 2016 naik 96,6% menjadi Rp1.064,4 miliar dibandingkan Rp541,4 miliar pada 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan saldo estimasi biaya pembangunan properti investasi menjadi Rp536,9 miliar pada 31 Desember 2016 dari Rp52,3 miliar pada 31 Desember 2015. Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.



Utang lain-lain pada 31 Desember 2016 turun 72,3% menjadi Rp18,5 miliar dibandingkan Rp66,9 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang lain-lain Perseroan.

Pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2016 naik 6,4% dari Rp10.015,4 miliar dibandingkan Rp9.415,2 miliar pada 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman selama 2016.

Liabilitas pajak tangguhan pada 31 Desember 2016 turun 4,3% menjadi Rp1.169,0 miliar dibandingkan Rp1.221,0 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan kewajiban pajak tangguhan pada tahun 2016 tersebut terutama karena manfaat pajak yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015

Surat utang jangka pendek pada 31 Desember 2016 telah dibayarkan seluruhnya sehingga turun dari Rp189,2 menjadi nihil.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	453.140
Saham treasuri	(1.108.801)	(411.328)
Tambahan modal disetor – bersih	115.425	(309.548)
Pendapatan komprehensif lainnya	(1.157.443)	(925.350)
Saldo laba		
Cadangan wajib	50.100	55.100
Belum ditentukan penggunaannya	3.151.098	2.693.699
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.530.032	1.555.713
Kepentingan non-pengendali	60.764	68.429
JUMLAH EKUITAS	1.590.796	1.624.142

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2016 naik sebesar 2,1% menjadi Rp1.624,1 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp1.590,8.

Tambahan modal disetor - bersih pada 31 Desember 2016 berkurang menjadi negatif Rp309,5 miliar dibandingkan saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp115,4 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penarikan kembali saham dari saham treasuri.


Saham treasuri pada 31 Desember 2016 turun sebesar 62,9% menjadi Rp411,3 miliar dibandingkan Rp1.108,8 miliar pada 31 Desember 2015 sehubungan penarikan kembali saham dari saham treasuri.

Pendapatan komprehensif lainnya pada 31 Desember 2016 meningkat sebesar 20,1% menjadi negatif Rp925,4 miliar dibandingkan negatif Rp1.157,4 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya selisih nilai tukar dari dari pinjaman Perseroan, dimana Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas pinjaman tersebut.

Saldo laba pada 31 Desember 2016 turun sebesar 14,1% menjadi Rp2.748,8 miliar dibandingkan saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp3.201,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penarikan kembali saham dari saham treasuri dan distribusi dividen.



Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 :



5.4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.166.042	4.449.051
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	7.310	5.545
Pembayaran pajak atas penilaian kembali aset	(71.039)	(9.265)
Pembayaran pajak penghasilan	(131.293)	(195.148)
Pembayaran kas ke karyawan	(176.048)	(193.177)
Pembayaran kas ke pemasok	(576.492)	(283.028)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.218.480	3.773.978
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penambahan aset tetap	(156.640)	(68.418)
Pembelian dan sewa atas lahan	(365.339)	(313.139)
Penambahan properti investasi	(1.069.202)	(983.775)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.591.181)	(1.365.332)



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2015	2016
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	6.300.900	2.052.611
Penerbitan surat utang	4.437.650	230.000
Pembayaran sewa pembiayaan	(132)	(4.055)
Pembelian kembali saham	(301.478)	(12.436)
Pembayaran dividen	-	(592.000)
Saham treasuri	(649.547)	(906.348)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.080.797)	(1.673.707)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(9.955.820)	(1.428.866)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.249.224)	(2.334.801)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	17.480	(4.634)
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas	(604.445)	69.211
Kas pada awal tahun	900.576	296.131
Kas dan setara kas pada akhir tahun	296.131	365.342

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito dan pembayaran pajak penghasilan serta pajak atas penilaian kembali aset.

Pada tahun 2016, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan meningkat sebesar 70,1% dari Rp2.218,5 miliar menjadi Rp3.774,0 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 40,5% menjadi sebesar Rp4.449,1 miliar. Perseroan melakukan pembayaran pajak atas penilaian kembali aset sebesar Rp9,3 miliar, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp193,2 miliar, pembayaran kas ke karyawan sebesar Rp195,2 miliar, pembayaran kas ke pemasok sebesar Rp283,0 miliar serta memperoleh penerimaan jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp5,5 miliar.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi termasuk *sites* telekomunikasi, dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.365,3 miliar pada tahun 2016 dan Rp1.591,2 miliar pada tahun 2015 yang terdiri dari pembayaran untuk pembangunan *sites* telekomunikasi, pembelian dan sewa atas lahan serta penambahan aset tetap. Penambahan properti investasi pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing mengalami penurunan sebesar 28,6% menjadi Rp1.069,2 miliar pada tahun 2015 dan 8,0% menjadi Rp983,8 miliar pada tahun 2016 sebagai dampak dari menurunnya permintaan pelanggan.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada tahun 2016, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar 86,9% menjadi Rp2.334,8 miliar terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang sebesar Rp1.428,9 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.673,7 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp2.052,6 miliar.



5.5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap, properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Penambahan aset tetap	156.640	68.418
Pembelian dan sewa atas lahan	365.339	313.139
Penambahan properti investasi	1.069.202	983.775
Total belanja modal	1.591.181	1.365.332



VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Entitas Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

6.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 ("Akta No. 211/2016"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasuri dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I :

Tanggal	Keterangan
16 Agustus 2016	Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah disetujui Dewan Komisaris, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2016 sebesar Rp330.000.000.000 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 29 Agustus 2016. Pembagian dividen interim ini telah dilakukan pada tanggal 16 September 2016.
24 Oktober 2016	Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tanggal 24 Oktober 2016 untuk melakukan (i) perubahan tata cara pengalihan saham treasuri yang dibeli kembali berdasarkan keputusan RUPS tanggal 27 Mei 2015; (ii) penarikan kembali saham dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasuri dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor; dan (iii) pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 211/2016.

6.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 4118/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Januari 2020 dan TDP Perseroan dengan No. 09.03.1.46.44266 berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak, Entitas Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB, IMBM dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Entitas Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2017 untuk HO dan November 2018 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2036 untuk HO dan 2 Mei 2034 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebanyak 3.301 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 77 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang sebanyak 69 *sites* menara telekomunikasi; (ii) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 1.922 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 1.233 *sites* telekomunikasi.

6.3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham, Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2016

Berdasarkan DPS per tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	25,01
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,01
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,28
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,54
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.640.263.332	164.026.333.200	34,20
	4.531.399.889	453.139.988.900	94,47
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	265.126.310	26.512.631.000	5,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 30 September 2016 untuk periode pembelian kembali saham dari 25 Juli 2013 sampai dengan 30 September 2016.

Berdasarkan Akta No. 211/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury sehingga nilai nominal dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan adalah dari semula Rp479.652.619.900 menjadi Rp453.139.988.900. Dengan demikian, setelah penarikan kembali saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	29,13
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Masyarakat	2.011.887.885	156.561.153.200	44,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	



Berdasarkan DPS per tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	29,13
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.565.611.532	156.561.153.200	34,55
	4.456.748.089	445.674.808.900	98,35
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽¹⁾	74.651.800	7.465.180.000	1,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan laporan berkala pembelian kembali saham yang disampaikan Perseroan kepada OJK dengan Surat No. 015/TBG-TBI-001/FAL/05/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Tahun 2017

Berdasarkan DPS per tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.322.038.898	132.203.889.800	29,18
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.555.135.232	155.513.523.200	34,32
	4.448.439.489	444.843.948.900	98,17
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽¹⁾	82.960.400	8.296.040.000	1,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 28 Februari 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 28 Februari 2017.



Pelaksanaan Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (buy back) telah memenuhi Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (buy back) sebagai berikut:

- (i) pembelian kembali saham untuk periode 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 53 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- (ii) pembelian kembali sejak tanggal 25 Oktober 2016 dilakukan berdasarkan Akta No. 211/2016.

6.4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Drs. H. Mustofa Ak. ^{*)}
Komisaris Independen	:	Herry Tjahjana
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

^{*)} Berdasarkan Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena meninggal dunianya anggota komisaris tersebut. Pada tanggal 25 Desember 2016, Drs. H. Mustofa Ak. selaku Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia, oleh karenanya jabatannya selaku Komisaris Perseroan berakhir pada tanggal tersebut.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6,9 miliar dan Rp8,5 miliar. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp22,2 miliar dan Rp28,0 miliar.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.



Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/III/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Wahyuni Bahar (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota Komite Audit : Aria Kanaka, CPA
Anggota Komite Audit : Ignatius Andy, S.H.

Masa jabatan anggota Komite Audit sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandatnya diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Komite Nominasi dan Remunerasi


Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015.



6.5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Catatan :

- garis struktural
- - - - - garis koordinasi



Catatan :

- (1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
- (4) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (7) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB.
- (8) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh Flavius Popie Sapphira dan TB;
- (9) sisa sebesar 25,00% dari SKM dimiliki oleh Syamsul Bahri, Eddy Alamsyah dan PT Aria Pacific Investama;
- (10) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (11) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,64% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 30,00% dari JPI dimiliki oleh PT Moga Capital Indonesia;
- (15) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per tanggal 28 Februari 2017;
- (16) DPS Perseroan per tanggal 28 Februari 2017.

Sumber : Perseroan, Maret 2017

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mustofa	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	PD	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKM		TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	K	-	-	-	-	D	-	DU	-	PD
Hardi Wijaya Liong	KU	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI		TBGG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	DU	-	PD	K	-	K	-	-	PD	-	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	PK	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	PD	-	-	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama	TBS		MBT		JPI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	K	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D	-	DU
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WD	: Wakil Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
PD	: Presiden Direktur	DI	: Direktur Independen

6.7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

6.7.1. PT TELENET INTERNUSA ("TI")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TI yang bersumber dari laporan keuangan TI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	262.817	264.637
Jumlah liabilitas	107.033	75.534
Jumlah ekuitas	155.784	189.103

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	50.980	50.753
Beban usaha	7.250	6.965
Laba bersih tahun berjalan	8.787	33.221



6.7.2. PT UNITED TOWERINDO (“UT”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada UT terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting UT yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian UT dan entitas anak UT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	338.314	340.527
Jumlah liabilitas	177.155	156.451
Jumlah ekuitas	161.159	184.076

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	61.959	61.309
Beban usaha	4.478	4.969
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(4.473)	22.727

6.7.2.1. PT BATAVIA TOWERINDO (“BT”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BT terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BT yang bersumber dari laporan keuangan BT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	158.275	165.907
Jumlah liabilitas	50.612	41.541
Jumlah ekuitas	107.663	124.366



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	29.461	29.829
Beban usaha	1.115	1.208
Laba bersih tahun berjalan	9.391	16.615

6.7.2.2. PT SELARAS KARYA MAKMUR (“SKM”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKM terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKM yang bersumber dari laporan keuangan SKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	52	45
Jumlah liabilitas	46	66
Jumlah (modal defisit) ekuitas	6	(21)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	-	-
Beban usaha	32	36
Rugi bersih tahun berjalan	(24)	(27)

6.7.3. PT TOWER BERSAMA (“TB”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TB terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting dan pernyataan pada perusahaan lain yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan entitas anak TB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	9.285.909	9.656.374
Jumlah liabilitas	7.405.522	7.528.658
Jumlah ekuitas	1.880.387	2.127.716

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	1.316.117	1.445.322
Beban usaha	110.421	129.078
Laba bersih tahun berjalan	505.328	373.039

Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT Jaringan Pintar Indonesia	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	0,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%

6.7.3.1. PT TOWERINDO KONVERGENSI (“TK”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TK terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, dan permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada manajemen dan pengawasan, dan ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 8 tanggal 6 April 2016 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0038798 tanggal 8 April 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0044785.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 April 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TK terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Eko Widodo

Direksi

Direktur : Robert Orylius Yohan Pantouw



Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TK yang bersumber dari laporan keuangan TK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	495.778	522.388
Jumlah liabilitas	238.464	185.290
Jumlah ekuitas	257.314	337.098

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	58.617	60.693
Beban usaha	1.308	100
Laba bersih tahun berjalan	79.919	79.756

6.7.3.2. PT PRIMA MEDIA SELARAS ("PMS")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada PMS terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PMS yang bersumber dari laporan keuangan PMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	357.464	398.546
Jumlah liabilitas	356.059	331.789
Jumlah ekuitas	1.405	66.757

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	65.805	60.515
Beban usaha	5.359	5.041
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(62.748)	65.228



6.7.3.3. PT MITRAYASA SARANA INFORMASI (“MITRAYASA”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Mitrayasa terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Mitrayasa yang bersumber dari laporan keuangan Mitrayasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	791.672	941.233
Jumlah liabilitas	559.421	580.824
Jumlah ekuitas	232.251	360.409

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	134.172	133.446
Beban usaha	2.112	1.236
Laba bersih tahun berjalan	33.141	111.481

6.7.3.4. PT JARINGAN PINTAR INDONESIA (“JPI”)

Riwayat Singkat

JPI, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 18 Februari 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008868.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0023268.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 25 Februari 2015 (“Akta Pendirian JPI”).

JPI belum melakukan perubahan anggaran dasar sehingga anggaran dasar JPI terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian JPI.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JPI, maksud dan tujuan JPI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, JPI telah beroperasi secara komersial.

JPI berkantor pusat di Gedung GKBI, lantai 17, Suite 1716, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 dengan telepon: (62 21) 574 1555 dan faksimili: (62 21) 574 0550.



Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian JPI dan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 4 Oktober 2016, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0086714 tanggal 6 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0117322.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016 (“Akta No. 3/2016”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham JPI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	875	875.000.000	70,00
PT Moga Capital Indonesia	375	375.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 3/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JPI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Kristiono
 Komisaris : Bagas Dwi Bawono

Direksi

Direktur Utama : Helmy Yusman Santoso
 Direktur : Bintang Juliarso
 Direktur : Eko Widodo

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting JPI yang bersumber dari laporan keuangan JPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015 (tidak diaudit)	2016
Jumlah aset	1.645	5.000
Jumlah liabilitas	415	4.826
Jumlah ekuitas	1.230	174

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015 (tidak diaudit)	2016
Pendapatan	-	-
Beban usaha	20	753
Rugi bersih tahun berjalan	(20)	(1.056)



6.7.4. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MSI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting, dan penyertaan pada perusahaan lain yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan entitas anak MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	7.362.724	7.544.316
Jumlah liabilitas	7.261.049	7.180.954
Jumlah ekuitas	101.675	363.362

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	961.930	1.041.519
Beban usaha	134.736	124.550
Laba bersih tahun berjalan	696.741	389.534

Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 99,36% pada SKP. Berikut keterangan singkat mengenai SKP :

6.7.4.1. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKP terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada manajemen dan pengawasan dan ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21 tertanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0068153 tanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0089181.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono



Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	7.236.193	7.283.144
Jumlah liabilitas	7.249.702	7.034.906
Jumlah ekuitas (modal defisit)	(13.509)	248.238

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	961.930	1.041.519
Beban usaha	134.682	124.478
Laba bersih tahun berjalan	696.770	389.634

6.7.5. PT TOWER ONE ("TO")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TO terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TO yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TO dan entitas anak TO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	555.845	509.652
Jumlah liabilitas	355.262	340.699
Jumlah ekuitas	200.583	168.953



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	73.372	63.370
Beban usaha	2.816	3.082
Rugi bersih tahun berjalan	(227.967)	(25.514)

6.7.5.1. PT BALI TELEKOM (“BALIKOM”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Balikom terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Balikom yang bersumber dari laporan keuangan Balikom untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	464.201	446.796
Jumlah liabilitas	346.874	332.212
Jumlah ekuitas	117.327	114.584

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	73.372	63.370
Beban usaha	2.761	3.010
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(227.933)	3.373

6.7.6. PT TRIAKA BERSAMA (“TRIAKA”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Triaka terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Triaka yang bersumber dari laporan keuangan Triaka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	99.908	102.920
Jumlah liabilitas	94.416	96.914
Jumlah ekuitas	5.492	6.006

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	6.247	6.418
Beban usaha	792	715
Laba bersih tahun berjalan	1.792	486

6.7.7. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SMI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	5.308.817	5.814.526
Jumlah liabilitas	3.935.342	3.541.022
Jumlah ekuitas	1.373.475	2.273.504

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	950.572	1.042.483
Beban usaha	5.340	3.710
Laba bersih tahun berjalan	728.289	903.085

6.7.8. TBG GLOBAL PTE. LTD. (“TBGG”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBGG terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :



Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan entitas anak TBGG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	9.136.921	8.899.976
Jumlah liabilitas	9.112.778	8.875.743
Jumlah ekuitas	24.143	24.233

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	464.870	492.769
Beban usaha	417.987	443.061
Laba bersih tahun berjalan	82.433	181

6.7.8.1. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBS terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	9.132.845	8.841.215
Jumlah liabilitas	4.484.100	4.367.105
Jumlah ekuitas	4.648.745	4.474.110

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	464.863	492.753
Beban usaha	218.835	264.114
Laba bersih tahun berjalan	281.667	214.845



6.7.9. PT MENARA BERSAMA TERPADU (“MBT”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MBT terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MBT yang bersumber dari laporan keuangan MBT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah aset	10.279	10.200
Jumlah liabilitas	42	4
Jumlah ekuitas	10.237	10.196

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Pendapatan	-	-
Beban usaha	37	53
(Rugi) laba bersih tahun berjalan	25	(41)

6.8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya sebagai berikut :

- **Bangunan**

Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TB, UT, SKP, Balikom, TB dan TI memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

No.	Entitas Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	Desa Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah	820 m ²
		Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	201 m ²
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	690,41 m ²
2.	UT	Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	680 m ²
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	140,85 m ²
3.	SKP	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	2,071,92 m ²
4.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	710,08 m ²
5.	TI	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	251,21 m ²



- **Sites Telekomunikasi**

Perseroan melalui Entitas Anaknya yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI secara konsolidasian memiliki 12.539 *sites* menara dan 71 *repeater* dan IBS, sehingga jumlah total yang dimiliki yaitu sebanyak 12.610 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2016.

6.9. KETERANGAN TENTANG ASURANSI

Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai asuransi properti dan bisnis *all risk* (termasuk gempa bumi), *material damage*, serta gangguan usaha terhadap kerugian yang kemungkinan terjadi karena kerusakan dari infrastruktur menara. Entitas Anak mengasuransikan aset-aset yang dimilikinya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut :

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
TI					
1.	PT Asuransi Adika Dinamika	Asuransi <i>material damage</i> dan <i>property all risks</i>	Rp86.120.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 untuk setiap satu kejadian dan Rp10.000.000.000 untuk jumlah keseluruhan sepanjang masa pertanggungan, kecuali kerugian yang disebabkan oleh petir maksimal Rp30.000.000.000 untuk setiap satu klaim	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana TI menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan TI.
UT					
3.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i> , gempa bumi	Rp47.005.000.000	1 November 2016 - 1 November 2017	Menara milik UT.
4.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability insurance</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	1 November 2016 - 1 November 2017	Seluruh jumlah yang mana UT menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan UT.



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
BT					
5.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	1 November 2016 - 1 November 2017	Seluruh jumlah yang mana BT menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cidera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan BT.
6.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp42.755.000.000	1 November 2016 - 1 November 2017	Menara milik BT.
7.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi Indonesia	Rp42.755.000.000	1 November 2016 - 1 November 2017	Menara milik BT
TB					
8.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage dan property all risks</i>	Rp1.348.973.000.000	30 November 2016 - 30 November 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
9.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi bagi seluruh lokasi	30 November 2016 - 30 November 2017	Seluruh jumlah yang mana TB menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cidera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan TB.
10.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp1.741.674.000.000	30 November 2016 - 30 November 2017	Menara milik TB
11.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi Indonesia	Rp1.180.642.000.000	30 November 2016 - 30 November 2017	Menara milik TB
12.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	30 November 2016 - 30 November 2017	Seluruh jumlah yang mana TB menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cidera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan TB.



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
TK					
13.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana TK menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan TK.
14.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp158.455.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Menara milik TK.
15.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi Indonesia	Rp158.455.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Menara milik TK.
PMS					
16.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage dan property all risks</i>	Rp69.941.838.467	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
17.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana PMS menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan PMS.
Mitrayasa					
18.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage dan property all risks</i>	Rp202.790.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
19.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi bagi seluruh lokasi, kecuali kerugian yang disebabkan oleh petir maksimal Rp30.000.000 setiap satu klaim	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana Mitrayasa menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan Mitrayasa.
20.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp50.000.000 untuk setiap satu kejadian atau kecelakaan dari peralatan XL	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	BTS dan seluruh kegiatan dan pekerjaan apapun lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Mitrayasa.



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
21.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi gempa bumi Indonesia	Rp202.790.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	BTS dan seluruh kegiatan dan pekerjaan apapun lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Mitrayasa.
SKP					
22.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>property all risk</i> ; gempa bumi	Rp1.062.581.506.699	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
23.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 / per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk 1 periode jangka waktu asuransi	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh lokasi di Indonesia.
24.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh jumlah yang mana SKP menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan SKP.
25.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i> ; gempa bumi	Rp1.164.214.653.117	7 Juni 2016 - 7 Juni 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
Balikom					
26.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage</i> dan <i>property all risks</i>	Rp38.750.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
27.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana Balikom menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan Balikom.
28.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp35.655.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Menara milik Balikom.



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
29.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi bagi seluruh lokasi, kecuali kerugian yang disebabkan oleh petir maksimal Rp30.000.000 setiap satu klaim	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana Balikom menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan Balikom.
Triaka					
30.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage dan property all risks</i>	Rp33.963.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
31.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi bagi seluruh lokasi, kecuali kerugian yang disebabkan oleh petir maksimal Rp30.000.000 setiap satu klaim	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	Seluruh jumlah yang mana Triaka menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan Triaka.
32.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp50.000.000 untuk setiap satu kejadian atau kecelakaan dari peralatan XL	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	BTS dan seluruh kegiatan dan pekerjaan apapun lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Triaka.
33.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi gempa bumi Indonesia	Rp33.963.000.000	31 Oktober 2016 - 31 Oktober 2017	BTS dan seluruh kegiatan dan pekerjaan apapun lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Triaka.
SMI					
34.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i>	Rp994.688.000.000	31 Desember 2016 - 31 Desember 2017	Menara milik SMI.
35.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>material damage dan property all risks</i>	Rp1.072.057.000.000	31 Desember 2016 - 31 Desember 2017	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
36.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi bagi seluruh lokasi	31 Desember 2016 - 31 Desember 2017	Seluruh jumlah yang mana SMI menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan SMI.
37	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>comprehensive general liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	31 Desember 2016 - 31 Desember 2017	Seluruh jumlah yang mana SMI menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/ atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan SMI.
38.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi gempa bumi Indonesia	Rp994.688.000.000	31 Desember 2016 - 31 Desember 2017	Menara milik SMI.

Selain penutupan asuransi terhadap menara telekomunikasi yang dimiliki Entitas Anak, Perseroan melakukan penutupan asuransi di luar menara telekomunikasi yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Perseroan					
1.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi atas biaya pembelaan, biaya hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, biaya pra-pemeriksaan, biaya harta benda dan kebebasan, biaya sekuritas perusahaan, biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan, biaya ekstradisi, biaya pembelaan untuk pelanggaran lingkungan	US\$10.000.000	31 Agustus 2016 - 31 Agustus 2017	<i>Corporate guard premier</i>



Seluruh polis asuransi yang dimiliki Perseroan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi kecuali PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, karena kesamaan pemegang saham akhir.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungjawabkan.

6.10. PERJANJIAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) setelah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan :

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I selanjutnya disalurkan kepada SKP, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan SKP:

Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan SKP

Para Pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Entitas Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: Rp230 miliar ("Pinjaman")

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2021.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*.

Suku bunga

9,75% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh Pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp230 miliar.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

6.11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

Berikut disampaikan perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) setelah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan:

6.11.1. Perjanjian kredit

a. *US\$ 1.000.000.000 Facility Agreement* tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan *Amendment and Restatement Agreement* tertanggal 6 November 2015 (“Perjanjian”)

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);
- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (ii) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (vii) DBS Bank Ltd.; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (x) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (xi) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur.

(Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai “Pihak Pembiaya”).

Nilai pokok:

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terbagi atas 4 buah fasilitas pinjaman, yaitu:

- a. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 (“Fasilitas A”);
- b. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$300.000.000 (“Fasilitas B”);
- c. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 (“Fasilitas C”); dan



- d. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 ("Fasilitas D").
(secara bersama-sama disebut sebagai "Fasilitas Pinjaman").

Tujuan:

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini: (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

Jangka waktu

- a. Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut :
- Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
 - Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- b. Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- c. Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
- d. Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.

Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio (net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%.

Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- a. Marjin yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
- Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun;
 - Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun;
- b. LIBOR

Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang Berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian Perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000. Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D.



Berdasarkan Surat Perubahan dan Pengesampingan tertanggal 17 Maret 2017 dari United Overseas Bank Ltd. selaku Agen yang ditujukan kepada Perseroan, para pemberi pinjaman Fasilitas B telah menyetujui perpanjangan tanggal pembayaran akhir sehubungan Fasilitas B hingga 30 Juni 2022.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masing-masing sebesar US\$400.000.000 untuk Fasilitas A, US\$80.000.000 untuk Fasilitas B, dan US\$275.000.000 untuk Fasilitas D.

b. Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility tertanggal 30 Maret 2017

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), dan Penjamin (*Original Guarantor*);
- c. (i) PT Bank ANZ Indonesia; (ii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (vi) DBS Bank Ltd.; (vii) PT Bank DBS Indonesia; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; dan (ix) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (ii) PT Bank UOB Indonesia; (iii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta; (iv) PT CIMB Niaga Tbk.; (v) DBS Bank Ltd.; (vi) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (vii) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (vii) PT Bank ANZ Indonesia; (viii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (ix) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000.

Tujuan

Setiap Peminjam dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjamnya berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Peminjam dan entitas anaknya dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian fasilitas *revolving* ini.

Jangka waktu

Setiap Peminjam yang telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- b. *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- a. Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - i. Untuk Kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - ii. Untuk Kreditur dalam negeri, sebesar 2% per tahun.
- b. LIBOR

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.



Hukum yang Berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian Perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

6.11.2. Perjanjian sewa antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pelanggan

a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan Telkom telah diakhiri sesuai dengan Surat Perjanjian Pengakhiran Terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional Dengan Cara Sewa antara yang ditandatangani oleh Perseroan dan Telkom pada tanggal 11 Oktober 2016. Secara resmi hal tersebut menghentikan layanan Perseroan kepada Telkom. Pengakhiran ini dilakukan sehubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dimana Telkom wajib untuk melakukan migrasi frekuensi selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2015 sehingga Telkom menghentikan layanan Telkom Flexi pada tanggal 31 Mei 2015. Sejak tanggal tersebut, Telkom tidak lagi menerima jasa dan/atau layanan sewa CME/SITAC dari mitra-mitra Telkom dimana mitra-mitra tersebut tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa tersebut.

b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	186.903
XL Axiata	35.864
Indosat	28.540
Internux	16.681
Smartfren	10.182
Hutch	8.128
SMART	1.794
Lainnya	415
Total	<u>288.507</u>

6.11.3. Perjanjian dengan Kontraktor

a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Tower Bersama Grup di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB); dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* (“FO”) dan yang Non FO, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi



material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrik serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk melakukan akuisisi lahan tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Pengadaan Lahan telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Akusara Parsa Sentosa	0001/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah oleh Amandemen No. 0125/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/XI/2016 tanggal 1 November 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	CV Bhineka Cipta Maju	0002/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah oleh Amandemen No. 0126/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/XI/2016 tanggal 1 November 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
3.	CV Dua Sekawan	0005/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah oleh Amandemen No. 0127/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/XI/2016 tanggal 1 November 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 106 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal.

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan/*maintenance* obyek sewa ("Perjanjian Pemeliharaan"). Dalam perjanjian ini para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin baik dengan *back up genset* maupun tanpa *back up genset* dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi (i) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat preventif (*preventive maintenance*), berupa pembersihan lahan, menara, dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi yang bersangkutan, pengecekan alarm, struktur menara, tegangan listrik, suhu pendingin ruangan, pagar dan halaman, panel listrik, *shelter*, alat-alat elektrik dan genset, dan pengecekan ketegakan menara setiap 1 (satu) tahun sekali; dan (ii) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat perbaikan (*corrective maintenance*). Tower Bersama Group akan memberikan imbalan jasa kepada para kontraktor setiap bulannya dalam jumlah yang disepakati oleh Tower Bersama Group dengan masing-masing kontraktor.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Pemeliharaan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Adhi Makmur	0017/TBG-TBG-0/VEM-MAINT/04/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016	1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2017
2.	CV Duta Harapan Sejahtera	0018/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016	1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 30 Perjanjian Pemeliharaan dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Pekerjaan Jasa Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para konsultan untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para konsultan sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/ bangunan yang sudah ada; (iv) survei analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*; dan (v) pekerjaan survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada konsultan secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Pekerjaan Jasa Survei, Desain dan Analisa Konstruksi diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 10 kontraktor yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk In-Building System Multi Operator (IBS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) untuk *In-Building System* Multi Operator (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah , antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.



Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0002/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2017 tanggal 17 Januari 2017	17 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2017 tanggal 17 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 5 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa pengurusan perizinan. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (ii) pengurusan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau dinas/ instansi/lembaga/badan yang berwenang. Pemberian imbal jasa berdasarkan perjanjian bersifat *lump sum* dan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan oleh karenanya tidak ada lagi tuntutan pembayaran tambahan di luar imbal jasa kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group secara tertulis.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan tersebut antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Adiyasa Abadi	0003/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Azka Indotechno	0005/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
3.	PT Catur Tunggal Prima	0006/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 12 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Tower Bersama Group berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survey transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan



kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASP), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Anggun Cipta Internusa	0003/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2017 tanggal 3 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	PT Samudera Indonesia Logistik Kargo	0005/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

g. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi perangkat *Network Monitoring System* (“NMS”) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan dan jasa instalasi perangkat NMS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Untuk pekerjaan pengadaan perangkat, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama sebesar 30% dan termin kedua sebesar 70% dari harga pekerjaan berdasarkan *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 1 (satu) termin, yakni sebesar 100% dari total nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Hariff Daya Tunggal Engineering	0001/TBG-TBG-0/VEM-NMS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Nusantara Gikenfa	0002/TBG-TBG-00/VEM-NMS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017



Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor oleh karenanya tiak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Amantara Kalyana	0008/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0013/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017
3.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0019/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017
4.	PT Mitra Menara Mandiri	0028/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017
5.	PT Sunar Rekha Artha	0033/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 13 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

i. Perjanjian Pekerjaan Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan jasa *Engineering Survey Reports* (“ESR”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“SCSR”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *plain of interest* untuk dituangkan kedalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0005/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017
2.	PT Grand Telecomm	0006/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2016 tanggal 1 Mei 2016	1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2017

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

j. Perjanjian Pekerjaan Jasa tentang Jasa Drive Test Benchmarking (DTB) dan Technical Site Survey Report (TSSR)

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Jasa Drive Test Benchmarking (“DTB”) dan Technical Site Survey Report (“TSSR”) Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan DTB sinyal operator sesuai dengan spesifikasi teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan pekerjaan TSSR meliputi mencari titik lokasi kandidat pembangunan site *micro cell pole* (MCP).

Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah (i) ditandatangani berita acara serah terima; (ii) diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group; dan (iii) dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Drive Test Benchmarkin (DTB) dan Technical Site Survey Report (TSSR) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor atau konsultan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Drive Test Benchmarking (DTB) dan Technical Site Survey Report (TSSR) oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Devan Telemedia	0007/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016	6 Juni 2016 sampai dengan 30 April 2017
2.	PT Tigao Solusi Prima	0008/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016	15 Juni 2016 sampai dengan 30 April 2017
3.	PT Infra Karya Pratama	0009/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016	18 Juni 2016 sampai dengan 30 April 2017
4.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	0010/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016	19 Juli 2016 sampai dengan 30 April 2017

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

k. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Material Tower untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang BTS.



Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan material *tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2017 tanggal 24 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	CV Adhi Makmur	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2017 tanggal 24 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 20 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

I. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable BTS*

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, instalasi dan *dismantle transportable* BTS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi tower *transportable* BTS dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantel* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT AR Sinergi Utama	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIDTBTS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Menara Jaya Telekomunikasi	0003/TBG-TBG-00/VEM-JIDTBTS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
3.	PT Telehouse Engineering	0004/TBG-TBG-00/VEM-JIDTBTS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

m. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optic

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, Tower Bersama Group mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau konsultan dalam rangka melaksanakan pekerjaan instalasi material *core fiber optic* reguler, pekerjaan instalasi material *core fiber to the cell site* (FTTCS), dan pengadaan material *fiber optic* beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 35%, 5% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optic yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optic antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Buana Permata Megah	0001/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	PT Cipta Karya Komputer	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material Core – Fiber Optic

Dalam Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material Core – Fiber Optik yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Multico Millenium Persada, dengan No. 0003/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang berlaku hingga 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

o. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power System Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan sewa daya generator set (genset) *power system charge* dan *discharge* (CDC) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan sewa daya *power system charge* dan *discharge* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan sewa daya (CDC) dibayarkan sesuai termin yang terdapat dalam *purchase order* setelah (i) ditandatangani berita acara serah terima; dan (ii) dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk *purchase order* terkait. Sedangkan pekerjaan sewa daya genset, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power System Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power Sistem Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0007/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Wideband Media Indonesia	0009/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

p. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat System Power Rectifier untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan dan jasa instalasi perangkat *system power rectifier* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi perangkat *system power rectifier* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan pengadaan perangkat dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari harga *purchase order* pengadaan dimaksud setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait. Untuk pekerjaan instalasi pembayaran 100% dari total nilai *purchase order* instalasi dimaksud setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *System Power Rectifier* Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikpapan, Triaka, dan SMI.

Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Graha Sumber Prima Elektronik, dengan No. 0002/TBG-TBG/00/VEM-RECTI/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, yang berlaku hingga 31 Juli 2017.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

q. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 31 Desember 2016 :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Bukaka Teknik Utama	3.547
PT Duta Hita Jaya	1.880
PT Nayaka Pratama	1.576
PT Prasetia Dwidharma	1.179
PT Bach Multi Global	1.022
PT Dwi Pilar Pratama	1.367
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Karya Lintas Sejahtera	1.093
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	29.004
Jumlah	<u>45.606</u>

6.11.4. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Entitas Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 110 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 hari kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 hari kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default* di *site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yaitu sebagai berikut:



No.	Entitas Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	SKP	99 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Banten, Lampung, Jambi, D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku, dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2017 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018.
2.	TB	24 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2017 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 2 November 2026.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

6.11.5. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Entitas Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani 10.072 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.619,6 miliar.

6.12. KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY*)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat tambahan 2 (dua) hak cipta dimana Perseroan sebagai pemegang hak, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Permohonan	No. Pencatatan	Tanggal/ Tempat Pertama Kali Diumumkan	Masa Berlaku
1.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603611	082509	22 Mei 2013, Jakarta	22 Mei 2063 (50 tahun)
2.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603612	082510	22 Mei 2013, Jakarta	22 Mei 2063 (50 tahun)



6.13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.



VII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

7.1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2016, Perseroan mengoperasikan sekitar 12.610 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 12.539 *sites* menara telekomunikasi, dan 71 jaringan *repeater* dan IBS, dan Perseroan memiliki 20.486 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 6 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia Wimax. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, masing-masing sekitar 83,4% dan 82,8% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu lima sampai delapan tahun. Per 31 Desember 2016, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 6,0 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp22.568 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (termasuk pendapatan dari *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS masing-masing adalah Rp3.677,7 miliar dan Rp28,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,63.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 3.421,2 miliar dan Rp3.711,2 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp2.911,2 miliar atau mencapai 85,1% dan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp3.220,1 atau mencapai 86,8%.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.



(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan <i>tower space</i> dan <i>shelter only</i>	3.398,8	99,3	3.677,7	99,1
Pendapatan penyewaan <i>repeater</i> dan IBS	22,4	0,7	28,6	0,8
Lain-lain	-	-	4,9	0,1
Total pendapatan	3.421,2	100,0	3.711,2	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 16 (enam belas) kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua melalui Entitas Anak.

Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja, sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

7.2. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah membangun suatu portofolio yang terdiri dari 12.539 *sites* menara telekomunikasi dan 71 jaringan *repeater* dan IBS, dan mencapai 20.486 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember	
	2015	2016
<i>Sites</i> telekomunikasi	12.389	12.610
Menara telekomunikasi	11.389	12.539
<i>Shelter-only</i>	936	-
<i>Repeater</i> dan IBS	64	71
Penyewaan	19.796	20.486

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 33 propinsi di Indonesia, dengan 82,9% dari *sites* telekomunikasi dan 86,0% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 16 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia.


Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 31 Desember 2016 :

Wilayah	<i>Sites</i>	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	10.455	82,9	17.612	86,0
Lainnya	2.155	17,1	2.874	14,0
Jumlah	12.610	100,0	20.486	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2016



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Desember 2016

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 31 Desember 2016 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.133	33,0
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	2.613	20,8
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	3.221	25,7
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	1.535	12,2
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	24	0,2
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	328	2,6
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	685	5,5
Total		12.539	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop SST* dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

7.3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember	
	2015	2016
Rasio kolokasi	1,65	1,63

Sumber : Perseroan, Desember 2016



Rasio kolokasi turun menjadi 1,63x pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan dari penghentian penyewaan Telkom Flexi. Telkom menutup jaringan Flexi CDMA mereka di mana sisa dari pendapatan sewa terkait dengan penyewaan ini telah dibayarkan lebih awal oleh Telkom di bulan Oktober 2016.

7.4. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, masing-masing sekitar 83,4% dan 82,8% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan peneringkatan). Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.321,6	38,6	1.502,3	40,5
Indosat	826,2	24,1	895,6	25,1
XL Axiata	511,8	15,0	523,5	14,1
Hutch	371,2	10,9	376,6	10,1
Telkom	195,3	5,7	153,0	4,1
Smartfren (d/h Mobile-8)	92,5	2,7	148,0	4,0
Internux	85,3	2,5	91,2	2,5
Lainnya	17,3	0,5	21,0	0,6
Total Pendapatan	3.421,2	100,0	3.711,2	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia :

	2015	2016
Penyewaan	19.796	20.486

Sumber : Perseroan, Desember 2016



VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar 700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	
		Total	%
1.	PT CIMB Sekuritas Indonesia	125.000.000.000	17,8
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	305.000.000.000	43,6
3.	PT Indo Premier Sekuritas	270.000.000.000	38,6
Jumlah		700.000.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.



IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang telah disusun oleh Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 31 Maret 2017
No. ref.: 062/TBG-16001/III-2017/BD

Kepada Yth.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2017**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya pernyataan pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 ("**PUB II**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-316/D.04/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 ("**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017**") ("**PUB II Tahap II**") yang merupakan bagian dari PUB II, dengan ini kami kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, SH.,LL.M yang telah (i) memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 36/PM.22/STTD-KH/2016 tanggal 7 Maret 2016 atas nama Barli Darsyah, S.H., LL.M., dan (ii) terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. Ref. 197/TBG-16001/X-2016/BD tanggal 24 Oktober 2016, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB II Tahap II.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi-informasi tambahan atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum No. 0815/03/12/06/16 tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh kantor konsultan hukum Assegaf Hamzah & Partners sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB II tanggal 27 Juni 2016 ("**Pendapat Hukum PUB II Tahap I**") sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).



A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB II Tahap II, Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp.700.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun. PUB II Tahap II ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukkannya dan ketentuan-ketentuan tentang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan BRI ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB II Tahap II, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 113 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 111 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017;
4. Akta Pengakuan Utang No. 112 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
5. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0021/PO/KSEI/0317 tanggal 30 Maret 2017, antara Perseroan dan KSEI.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB II Tahap II yang merupakan bagian dari PUB II, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Maret 2016.

Dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan PUB II Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), salah satu Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$.1.000.000.000 *Facilities Agreement* ("**Fasilitas B**") yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen. Per tanggal 31 Maret 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$.55.000.000. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Dana dari hasil PUB II Tahap II ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUB II Tahap II yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana hasil PUB II Tahap II, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB II Tahap II secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30. Realisasi penggunaan dana hasil PUB II Tahap II wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB II Tahap II telah direalisasikan.

B. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
 - (i) PT Telenet Internusa ("**TI**");
 - (ii) PT United Towerindo ("**UT**");
 - (iii) PT Batavia Towerindo ("**BT**");



- (iv) PT Selaras Karya Makmur (“**SKM**”);
- (v) PT Tower Bersama (“**TB**”);
- (vi) PT Towerindo Konvergensi (“**TK**”);
- (vii) PT Prima Media Selaras (“**PMS**”);
- (viii) PT Mitrayasa Sarana Informasi (“**Mitrayasa**”);
- (ix) PT Metric Solusi Integrasi (“**MSI**”);
- (x) PT Solu Sindo Kreasi Pratama (“**SKP**”);
- (xi) PT Tower One (“**TO**”);
- (xii) PT Bali Telekom (“**Balikom**”);
- (xiii) PT Triaka Bersama (“**Triaka**”);
- (xiv) PT Solusi Menara Indonesia (“**SMI**”);
- (xv) PT Menara Bersama Terpadu (“**MBT**”); dan
- (xvi) PT Jaringan Pintar Indonesia (“**JPI**”).

Dalam hal Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas didasarkan kepada pendapat dari segi hukum dari konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi tersebut atau pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan tersebut.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB II Tahap I, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 31 Maret 2017 (“**Tanggal Pendapat Hukum**”).
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dilakukan dengan menerapkan prinsip materialitas berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kegiatan dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan, dan dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEPHKHPM/ II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
6. Pendapat Hukum diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah “hukum Indonesia” atau “peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.



8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

C. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Semua RUPS dari Perseroan dan Anak Perusahaan, khususnya yang terkait dengan ketentuan perubahan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan telah diselenggarakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan.
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
4. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sepenuhnya berlaku serta tidak pernah dicabut atau diubah.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan anggaran dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk

keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi diatas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari, Tambahan No. 616.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016, Perseroan telah mengubah anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 ("**Akta No. 211/2016**").

Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury sehingga nilai nominal dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan adalah dari semula Rp.479.652.619.900,00 menjadi Rp.453.139.988.900,00.

Perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), dan Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**").

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan anggaran dasar Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan di kementerian perdagangan ("**KPP**") sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**"), Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setingginya Rp.3.000.000,00.

2. Anak Perusahaan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar sebelumnya, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terhadap anggaran dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007").

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan, yaitu JPI, MBT dan TK tidak pernah melakukan perubahan anggaran dasar sejak pendiriannya, dan beberapa akta perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *base transceiver station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 211/2016, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar	:	Rp.1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	:	Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	:	Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.322.038.898	132.203.889.800	29,18
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.555.135.232	155.513.523.200	34,32
	4.448.439.489	444.843.948.900	98,17
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	82.960.400	8.296.040.000	1,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 28 Februari 2017, untuk periode pembelian kembali saham dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.

Perubahan struktur permodalan Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali beberapa akta terkait perubahan struktur permodalan Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada KPP atas beberapa akta terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen : Mustofa *
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar
Komisaris : Winato Kartono

* Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, antara lain, karena meninggal dunianya anggota Dewan Komisaris tersebut. Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal 25 Desember 2016, Mustofa selaku Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia. Dengan demikian, jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir pada tanggal tersebut.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Anak Perusahaan. Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta Anak Perusahaan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

6. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014,



tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut :

- (i) Wahyuni Bahar, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit; dan
- (iii) Ignatius Andy, S.H. sebagai anggota Komite Audit.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sebagai berikut:

- (i) TI, dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
- (ii) UT, dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. BT, dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - b. SKM, dimana UT memiliki 450 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.45.000.000,00 yang mewakili 75,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKM.
- (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 136.269 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.136.269.000.000,00 yang mewakili 98,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:



- a. PMS, dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. TK, dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. Mitrayasa, dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa;
 - d. JPI, dimana TB memiliki 875 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.875.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI;
 - e. UT, dimana TB memiliki 13 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.000.000,00 yang mewakili 0,10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT;
 - f. Triaka, dimana TB memiliki 51 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.51.000.000,00 yang mewakili 10,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
 - g. MBT, dimana TB memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
 - h. MSI, dimana TB memiliki 10.281 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.10.281.000.000,00 yang mewakili 1,26% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI; dan
 - i. BT, dimana TB memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT.
- (iv) PMS, dimana Perseroan memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
- (v) TK, dimana Perseroan memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.100.000,00 yang mewakili 0,02% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
- (vi) MSI, dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP. SKP memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- a. Mitrayasa, dimana SKP memiliki 56.160 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.56.160.000.000,00 yang mewakili 30,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
 - b. SMI, dimana SKP memiliki 131.988 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.988.000.000,00 yang mewakili 29,97% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI.



- (vii) SMI, dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (viii) TO, dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada Balikom, dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (ix) Triaka, dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (x) MBT, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (xi) Balikom, dimana Perseroan memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom; dan
- (xii) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 1.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$.1.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 326.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$.326.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum PUB II Tahap I, untuk penyertaan Perseroan pada TK dimana persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan TB selaku pihak yang mengambil alih saham TK pada saat itu, belum diperoleh pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB II Tahap I. Dalam hal transaksi pengambilalihan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Komisaris, maka Direksi Perseroan dianggap melakukan tindakan yang melampaui kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dalam hal terjadi kerugian atas transaksi pengambilalihan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU No. 40/2007, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, yang mana tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan terhadap sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) atau perizinan terkait lainnya. Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinannya tersebut hanya mewakili

sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan keterangan dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan, bahwa belum selesainya proses permohonan tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material kepada kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi tersebut dibongkar atau dipindahkan.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT, SKM dan JPI yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum PUB II Tahap I, Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban TBG Global sehubungan dengan penerbitan *Notes*.

10. Anak Perusahaan telah menutup perjanjian asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan kecuali TO, MSI, MBT, SKM dan JPI yang tidak melakukan penutupan perjanjian asuransi.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali TO, TK, MSI, MBT, SKM dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali TI yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang telah habis masa berlakunya.
12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB II Tahap II berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 dan pemegang saham publik, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB II Tahap II.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material dari Anak Perusahaan (kecuali SKM yang tidak memiliki perjanjian) berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan SKP, dimana SKP bertindak selaku debitur dan Direksi SKP belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris SKP sebagaimana dipersyaratkan dalam anggaran dasar SKP. Dengan memperhatikan

ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) UU No. 40/2007, transaksi pinjaman tersebut tetap mengikat SKP sepanjang pihak lainnya dalam transaksi tersebut beritikad baik.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 dan pemegang saham publik, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB II Tahap II.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB II Tahap II.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, untuk keperluan dalam Uji Tuntas, kami belum menerima Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas dari salah satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKM, dan seluruh anggota Dewan Komisaris JPI.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan. dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.
STTD: No. 36/PM.22/STTD-KH/2016

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Halaman ini sengaja dikosongkan



X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

10.1. PENDAFTARAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap II hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **21 April 2017**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II maupun pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

10.2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.



10.3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

10.4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

10.5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan mulai tanggal **13 April 2017** dan **17 April 2017** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

10.6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

10.7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

10.8. PENJATAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **19 April 2017**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

10.9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **20 April 2017** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **20 April 2017** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CIMB Sekuritas Indonesia

**Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
No. Rekening : 800 043 680 000
A/n PT CIMB Securities Indonesia**

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

**Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 332 003 4016
A/n PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

PT Indo Premier Sekuritas

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528093
A/n PT Indo Premier Securities**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10.10. DISTRIBUSI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **21 April 2017**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.



10.11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi



Berkelanjutan II Tahap II paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

10.12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XVII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62 21) 5299 1099
Faksimili : (62 21) 5299 1199



XIX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 515 4660
Fax : (62 21) 515 4661
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com

Halaman ini sengaja dikosongkan